

PUTUSAN

Nomor: 241/PDT/2022/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata secara e – court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. N a m a : MEI ROHADI
Tempat tanggal lahir : Purwokerto, 26-05-1962,
Jenis Kelamin : Laki – laki,
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Putat Gede Barat IVC /11 A
Surabaya,
Pekerjaan : Tidak bekerja (Pensiunan eks Karyawan
TVRI Surabaya),
2. N a m a : Drs. SUHERMINTO
Tempat tanggal lahir : Magelang, 22-09-1955,
Jenis Kelamin : Laki – laki,
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pondok Beowo Indah Blok C0-14
RT.09, RW.09 Kel. Babat Jerawat, Kec.
Pakal Surabaya
Pekerjaan : Tidak bekerja (Pensiunan eks Karyawan
TVRI Surabaya),

Selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING** semula **Para PENGGUGAT,**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Patricius Elfran Agung S., S.H.,MBA.** Advokat dan konsultan hukum, warga Negara Indonesia yang berkantor di Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB19 Kota Surabaya yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021,

Lawan

Kepala lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (dahulu Direktorat Televisi) Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono No. 124, Pakis

Sawahan Surabaya, sebagai **TERBANDING I** semula

TERGUGAT I ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada I Putu Gede Astawa, SH, MH, Dkk Jaksa Pengacara Negara” yang beralamat di Jl A Yani No. 54-6 .18 April 2022 Nomor : 62/II.1/TVRI/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 April 2022 dengan nomor 640/M.5/Gp.2/04/2022. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I ;**

Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (dahulu

Kementerian Penerangan RI) Surabaya, Jalan medan

Merdeka Barat No. 9 Gambir Jakarta Pusat, Selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT**

II;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur,

Jalan Gayung Kebon Sari No. 60 Surabaya, sebagai

TERBANDING III semula **TERGUGAT III ;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Widiyanto, S.ST. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2022 yang telah Nomor 04/KUASA.35.02.02/IV/2021, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Maret 2022, Nomor 257/Pdt.G/2021/PN.Sby., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI .

- Menerima Eksepsi Para Tergugat tersebut .

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.201.500,- (tiga juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya , baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara
2. Menyatakan bahwa para Terbanding I ,Terbanding II dan Terbanding III secara bersama –sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan hak kavling dan tidak memasukkan nama-nama Pembanding dkk sebanyak +/- 147 orang eks karyawan TVRI SURABAYA sesuai bukti P-10 S/D BUKTI P-161 yang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis , Surabaya ke dalam sertifikat Hak Pakai no.1,Hak Pakai no.4 dan Hak Pakai no.5 Kel. Dukuh Pakis ,kec. Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. LKPP TVRI
3. Menyatakan bahwa Surat Pemberian hak Kavling yang diterbitkan Manager TVRI tahun 2003 yaitu DRS. GATOT BUDI UTOMO,MM sesuai bukti P10 s/d bukti P-161 , adalah SAH dan MENGIKAT bagi Para pihak pembanding dan Para Terbanding ,untuk dilaksanakan sesuai SK GUBERNUR cq. KAKANWIL BPN PROPINSI JAWA TIMUR yaitu yang tertera dalam tertera dalam :a/No.11/SKHP/ III/KWBPN/ 1989 tgl. 31-3-1989 (tertulis dalam Sertifikat hak Pakai no.1 Kel Dukuh Pakis,Karang Pilang Surabaya, terbit tgl. 10-08-1989); b/ SK Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur no. 39/HP/35/1995 Daftar Lampiran nomor urut 1 ,TGL.09-02-1995 (tertulis dalam Sertifikat hak Pakai no.4 Kel Dukuh Pakis,Karang Pilang Surabaya, terbit tgl.05-12-1995), c/SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur no. 265/HP/35/1997 ttgl. 3-09-1997

(tertulis dalam sertifikat hak pakai no. 5 Kel. Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya terbit tgl. 13-01-1998), dan SHP NO.5 ini khusus untuk perumahan Dinas saja)

4. Menyatakan bahwa Pembanding dan eks karyawan TVRI Surabaya lainnya berhak atas sebagian luas tanah yang disebutkan dalam sertifikat Hak Pakai no. 1 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Karangpilang Surabaya ; Hak pakai no. 4 Kel Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang Surabaya dan Hak pakai no. 5 Kel. Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq LKPP TVRI
5. Menghukum Para Terbanding I dan Terbanding III untuk mencatatkan dan memisahkan/splitsing nama-nama eks karyawan TVRI SURABAYA sebagaimana disebutkan dalam Bukti P-10 s/d bukti P-161 SHP No. 1 ATAU shp no. 4 atau SHP NO.5 dsesuai denah lokasi tanah yang sudah dilampirkan dalam SK KAVLING tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan masing-masing nama tersebut, atau memberikan kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta permeter persegi) kepada setiap nama pemegang hak kavling sebagaimana disebutkan dalam bukti P-10 s/d bukti P-161 untuk totalnya sejumlah Rp. 163.920.999.000,- (seratus enam puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
6. Menghukum Para terbanding untuk memproses ulang terbitnya sertifikat HAK PAKAI NO.1 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Karang Pilsang Surabaya Hak Pakai no. 4 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Karang Pilang, Surabaya dan Hak Pakai no. 5 Kec.. Dukuh Pakis, Surabaya sesuai ketentuan permohonan hak sebagaimana diatur dalam PP NO. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak.

7. Menhukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau kalau Majelis Hakim Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) berdasarkan hukum yang ada, dan hati nurani yang bersih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No.257/Pdt.G/2021/PN.Sby.. tanggal 7 Maret 2022;
3. Menghukum PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul hingga tingkat Banding.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Terbanding III melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor . 257/Pdt.G/2021/PN.Sby.. tanggal 7 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 7 Maret 2022, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang ,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Maret 2022 Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Sby. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena permasalahan hukum dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 8 April 2022 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 7 Maret 2022 Nomor 257/ Pdt.G/2021/PN Sby., sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 7 Maret 2022 Nomor 257/ Pdt.G/2021/ PN Sby. .sebagaimana yang dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat

tersebut;

Menimbang ,bahwa oleh karena kontra memori banding tertanggal 19 April 2022 yang diajukan oleh Terbanding I dan III semula Tergugat I dan Tergugat III pada pokoknya menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 7 Maret 2022 Nomor 257/Pdt.G/2021/PN.Sby.. telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum,, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hokum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Maret 2022 Nomor 257/Pdt.G/ 2021/PN Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo UU Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di ubah dan perubahan teakhirr dengan UU No. 49 tahun 2009 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Maret 2022 Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Sby. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat** tanggal **13 Mei 2022** yang terdiri dari **Karel Tuppu, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua **Arthur Hangewa, S.H.** dan **RR. Suryawati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh **Uripno, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Arthur Hangewa, SH,**

Karel Tuppu, SH,,M.H.

2. **Rr. Suryawati, S.H.,M.H.**

PaniteraPengganti,

Uripno, SH

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10..000,00

3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

